



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan; pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum di bidang Administrasi Kependudukan, maka perlu diatur dan ditetapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 85).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan Melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
14. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang asing yang dimaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 14 hari sampai 1 (satu) tahun.
15. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Rejang Lebong yang lamanya kurang dari 14 hari.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
25. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatasan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.

29. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.

48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
49. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya
50. Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (Crossing border agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara tetangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
55. Hari adalah hari kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. dokumen Kependudukan;
 - b. pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pendatang; atau
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan Tamu; atau
 - b. Pelayanan pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap Pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang melalui Kadus/RT, Kades/Lurah dan Camat.

- (4) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya, akan tetapi dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

Pasal 4

Kewajiban melapor atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang di alami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir mati;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Perubahan nama;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan Perkawinan;
 - l. Pembatalan Perceraian; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil di ambil sumpah oleh Bupati.
 - (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang di alami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarganya dalam garis lurus ke atas serta kebawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
 - (6) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum di angkat, belum ada dan/atau berhalangan, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
 - (7) Untuk kelancaran pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat melimpahkan penandatanganan kepada Pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Petugas Registrasi
Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan Petugas Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pelaporan kepada Dinas bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang melalui Kadus/RT, Kades/Lurah dan Camat.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan NIK

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan KK

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan KTP-el
Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa saat bepergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembetulan, Pembatalan dan Legalisasi KK dan KTP-el
Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP-el
Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-el baru untuk menggantikan KK dan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP-el
Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP-el dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP-el.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pembatalan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP-el
Pasal 18

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopi KK dan KTP-el yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Legalisasi KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sampai dengan tersedianya alat pembaca KTP-el pada masing-masing SKPD dan Instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara legalisasi fotocopi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 19

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; atau
 - c. Perubahan nama Lingkungan/Jalan/Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa:
 - a. KK dan KTP-el untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 21

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur SKPD Terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pindah Datang Antarnegara
Pasal 22

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Dinas melakukan pendaftaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah, dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk untuk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah
Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar daerah.
- (3) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan Pendatang dan Tamu
Pasal 29

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan Pendatang dan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Asas Pencatatan
Pasal 30

Setiap peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa asas domisili.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan dan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
Yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah
Pasal 35

- (1) Setiap Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Pasal 37

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing
Pasal 38

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 39

- (1) Setiap perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 40

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 41

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 42

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 43

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 44

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. Penduduk Daerah; dan
 - b. Penduduk di luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya
Pasal 45

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD ditempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya
Pasal 46

- (1) Pencatatan Kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 47

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 48

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 49

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 50

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan di Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 53

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda
Pasal 54

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 55

- (1) Setiap Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas atau UPTD di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 56

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 57

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru
Pasal 58

Setiap Kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca, atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil
Pasal 59

- (1) Dinas atau UPTD hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan diluar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila:
 - a. tidak terdapat coretan;
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Kesatu
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 60

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 61

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, kerja keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 62

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP-el Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP-el.
- (3) KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP-el Khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan KTP-el Khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP-el Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama Lengkap;
 - d. jenis Kelamin;
 - e. tempat Lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;

- x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 64

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - d. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang alami.

Pasal 66

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundangan – undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 69

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki - laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemegang KTP-el, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) Dalam hal terjadi elemen perubahan data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Masa berlaku KTP-el untuk :

- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 71

Surat keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

Pasal 72

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Register Akta Pencatatan sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya ; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kembali Register Akta Pencatatan sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 75

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta ;
 - a. kelahiran ;
 - b. kematian ;
 - c. perkawinan ;
 - d. perceraian ;
 - e. pengakuan Anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat ;
 - a. jenis Peristiwa penting ;
 - b. NIK dan Status kewarganegaraan ;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa ;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkan Akta ;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan
 - g. pernyataan kutipan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 76

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

- h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopi dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
- a. KK dan KTP-el paling lambat 5 (lima) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 77

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Pasal 78

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

Pasal 79

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 80

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 82

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di lakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK
Pasal 84

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. Sidik jari;
 - c. Iris mata;
 - d. Tanda tangan; dan
 - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 87

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 89

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2); atau
 - g. perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau Pasal 32 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1);

- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 47 ayat (1);
 - a. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1);
 - b. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - c. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - d. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - e. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1); atau
 - f. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 93

Dalam hal Pejabat pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan yang melampaui batas waktu sesuai standar pelayanan minimal dikenai sanksi berupa denda Administratif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas atau UPTD dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 97

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 98

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 99

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 100

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas atau UPTD melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 atau Pasal 97, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas atau UPTD membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 102

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 merupakan kejahatan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

- c. KTP yang diterbitkan belum berpedoman pada Pasal 14 Ayat (2) tetap dinyatakan berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Agustus 2014



Diundangkan di Curup
Pada tanggal 8 Oktober 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 93

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Rejang Lebong.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, mempertoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang di alami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang di alami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang di alami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. Terpenuhnya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkatan desa/kelurahan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Administrasi kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, di atur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang di alaminya kepada Dinas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf f

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Huruf i

Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.

Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf e

Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materil atas putusan/penetan pengadilan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf e

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d

- Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.
- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
- Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Perbedaan KTP-el WARGA NEGARA INDONESIA dan WNA terletak pada syarat pembuatannya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP-el dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP-el, dengan alasan KK dan KTP-el cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud asas peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda "-----"

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal - hal yang tidak diinginkan. Persetujuan juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta klahirannya diterbitkan di Daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnyanya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan social.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri - cirinya :

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan ;
- 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan ;
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap ;
- 4) Miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik social, ekonomi maupun politik.

Ciri - cirinya :

1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogeny ;
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan ;
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau ;
4. Peralatan teknologi sederhana ;
5. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau

- c. Kepala kewanitaan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat peristiwa penting yang diberikan kepada subyek akta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga sebagai pengganti sementara KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Pembentukan UPTD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2014 NOMOR 93**